

# PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER TERHADAP SAHAM YANG DIJADIKAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN

Jaga Jiwa Yusuf<sup>1</sup>✉

<sup>(1)</sup>(Hukum Keluarga Islam, IAIN Datuk Laksemana Bengkulu, Indonesia)

DOI:-

## Abstrak

Fenomena mahar berupa saham kian populer dikalangan pasangan muda Indonesia belakangan ini, namun keabsahannya dalam hukum islam masih menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Kajian ini hadir untuk menuluri hal tersebut secara mendalam, mulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi hingga bagaimana para ulama, baik klasik maupun kontemporer, memandang persoalan ini. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis, serta berbagai literatur fikih munakahat. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa saham sejatinya layak dijadikan sebagai mahar karena memenuhi unsur kepemilikan bernilai ekonomi yang dapat diserahkan secara nyata. Hal ini diperkuat oleh pandangan Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qardawi, serta Keputusan muktamar ke-7 Majma' Fiqih Islam tahun 1992. Meskipun demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Saham yang dijadikan mahar wajib bersumber dari Perusahaan yang bergerak di sektor halal, nilainya harus transparan saat akad berlangsung agar terhindar dari gharar, serta tidak mengandung unsur riba maupun maisir. Bila syarat-syarat ini diabaikan maka keabsahannya sebagai mahar otomatis gugur. Lebih dari sekedar inovasi tradisi, mahar saham sesungguhnya merupakan pilihan yang sah secara syariat sekaligus menjanjikan fondasi ekonomi yang kokoh bagi kehidupan dalam rumah tangga di masa depan.

**Kata kunci:** *Mahar, Saham, Hukum Islam, Pernikahan, Fiqih Muamalah*

## Abstract

*The phenomenon of dowry in the form of shares has become increasingly popular among young Indonesian couples recently, but its validity in Islamic law is still a question that has not been fully answered. This study is here to explore this in depth, starting from the conditions that must be met to how scholars, both classical and contemporary, view this issue. The method used is the study of literature with reference to the Qur'an, hadith, and various jurisprudence literature. The results of this study show that shares are actually worthy of being used as dowry because they meet the elements of ownership with economic value that can be handed over in real terms. This is strengthened by the views of Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qardawi, as well as the Decision of the 7th Congress of Majma' Fiqih Islam in 1992. However, this ability is not absolute. Shares that are used as dowry must be sourced from companies engaged in the halal sector, the value must be transparent when the contract takes place to avoid gharar, and do not contain elements of riba or maisir. If these conditions are ignored, its validity as a dowry is automatically lost. More than just a traditional innovation, the stock dowry is actually a legitimate choice according to sharia while promising a solid economic foundation for future household life.*

**Keywords:** *Mahar, Shares, Islamic Law, Marriage, Fiqh Muamalah*

---

Copyright (c) 2026 Jaga Jiwa Yusuf.

✉ Corresponding author:

Email Address: jagajiwa213@gmail.com

Received: 21 Mei 2026, Accepted: 24 Mei 2026, Published: 26 Mei 2026

---

## Pendahuluan

pernikahan merupakan ikatan cinta suci yang mempertemukan dua insan yang saling jatuh cinta antara seorang pria dan wanita. Pernikahan menjadi satu-satunya cara yang sah untuk menghalalkan hubungan tersebut (L. Irade et al., 2024). Kompilasi hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah komitmen yang suci mitsaqan ghalizhan. Perjanjian ini dipahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar kontrak sosial, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT yang bernilai ibadah dalam pelaksanaannya (Fadlillah et al., 2024). Sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian suci ini, pernikahan pasti melibatkan mahar, yaitu kado pertama yang diberikan laki-laki sebagai bukti cinta kepada calon istrinya. Mahar biasanya berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istrinya tepat pada saat ijab kabul berlangsung. Dalam hukum perkawinan, mahar berkedudukan sebagai syarat sahnya pernikahan, bukan sebagai rukun. Oleh karena itu, penyerahan mahar dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah prosesi akad nikah (Febriansyah & Umardani, 2024).

Secara hukum, jenis dan nominal mahar bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi ekonomi dari pihak laki-laki. Para ulama pun bersepakat bahwa syari'at Islam tidak membatasi jumlah maksimal mahar yang harus diberikan. Meskipun Islam memberikan kelonggaran kepada calon suami untuk menyesuaikan mahar sesuai dengan kemampuan ekonomi dan ketulusan hatinya hal ini bukan berarti nilai mahar boleh disepelekan (Utama & Fitriyah, 2025)

Umumnya, di Indonesia pemberian mahar biasanya berupa uang tunai, emas, cincin, hingga perlengkapan ibadah. Namun belakangan ini muncul tren baru yang cukup menyita perhatian publik yakni menggunakan saham sebagai mahar pernikahan. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti sah kepemilikan suatu Perusahaan. Pemegang saham juga memiliki hak konstitusional atas perusahaan tersebut (Utama & Fitriyah, 2025). Fenomena seperti ini baru terjadi sehingga menjadi topik yang sangat hangat karena menggeser tradisi lama ke arah yang lebih modern. Bagi sebagian generasi muda yang akan melangsungkan pernikahan, mereka memiliki pandangan dan pilihan tersendiri bahwa saham lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai mahar, karena saham seperti mahar yang hidup yang memberikan keuntungan jangka Panjang dan nilainya terus naik dan tumbuh seiring berjalannya waktu (Wicaksono, 2023).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bermuamalah dengan saham pada dasarnya diperbolehkan, karena pemegang saham dipandang sebagai mitra dalam suatu Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya. Sejalan dengan itu, Ibnu Qudamah dalam karyanya *Al-Mughni* menjelaskan bahwa seseorang boleh membeli bagian kepemilikan dari mitra lainnya, karena hal tersebut termasuk transaksi atas hak milik yang sah. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yang membolehkan jual beli saham selama dilakukan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Selain itu dalam forum Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqih Islami 1992, para ulama juga menyepakati bahwa saham boleh diperjualbelikan atau dialihkan, dengan catatan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem Perseroan (Utama & Fitriyah, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai mahar diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Pada pasal 1 huruf D dijelaskan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, yang dapat berupa barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Fathoni & Siti Wahyuni, 2024). Selanjutnya, pada pasal 30 KHI ditegaskan bahwa calon suami wajib menyerahkan mahar kepada calon istri, dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesepakatan menjadi unsur penting dalam penentuan mahar. Dengan demikian, apabila mahar yang telah disepakati belum dibayar oleh pihak suami, maka kewajiban tersebut secara hukum berubah menjadi utang yang tetap harus dipenuhi.

Beberapa laporan media mengenai pemberian saham sebagai mahar yang berhasil dihimpun oleh penulis diantaranya adalah penyerahan 25.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) oleh Alit Prajatama kepada istrinya yang dilangsungkan pada tanggal 21 oktober 2021. Selanjutnya, terdapat pemberian 21 Lot Saham Telkom yang dikelola melalui Phintraco Sekuritas oleh Erwin Febriansyah kepada Nekky Sulastri. Selain itu, Vlogger Ardy Tridwanoro juga tercatat

memberikan mahar berupa 305 Lot Saham MDKA serta 21gram logam mulia kepada Nanda Arsyinta pada tanggal 3 juni 2021. Selain itu, tercatat pula pemberian 22 lot Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) oleh Andyras Barutu, salah satu nasabah MNC Sekuritas, sebagai mahar untuk pasangannya pada tanggal 16 juni 2021. Kasus lainnya adalah penyerahan 20 Lembar Saham Apple Inch oleh Naufal Nafhan kepada Dea Fikri Leila Qadaritsin pada tanggal 23 oktober 2021 (Fadlillah et al., 2024).

Walaupun tren mahar saham semakin berkembang di era modern, namun realitasnya ia tidak terlepas dari berbagai spekulasi dan pertanyaan di ruang publik. Jika ditelaah secara mendalam, keresahan para ulama maupun Lembaga keagamaan sebenarnya berpangkal pada urgensi kejelasan objek serta aspek legalitas syariahnya. Ada kekhawatiran yang cukup mendasar mengenai kemungkinan adanya unsur riba, gharar serta maysir yang melekat pada instrument pasar modal tersebut (Aziz & Hidayatullah, 2021). Persoalan ini menjadi semakin kompleks Ketika kita melihat tren di masyarakat yang mulai menjadikan saham Perusahaan konvensional atau sektor non-halal ssebagai mahar. Pertanyaan besarnya tentu mengarah pada sejauh mana keabsahan mahar tersebut jika emiten yang bersangkutan tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya (Al-azizi, 2025).

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait tentang keabsahan saham sebagai mahar. Maksud utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana prespektif hukum islam memandang keabsahan saham yang dijadikan sebagai mas kawin dan mengidentifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pemberian saham sebagai mahar benar-benar sejalan dengan aturan syariat, serta menganalisis prespektif ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai saham dijadikan sebagai mahar.

## Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka atau library research, yakni sebuah pendekatan penelitian yang menempatkan literatur sebagai sumber data utama sekaligus objek analisis yang dikaji secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diangkat dalam penelitian ini bersifat normatif-doktrinal, sehingga penggalan data lebih tepat dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dan otoritatif, bukan melalui observasi lapangan maupun wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua klasifikasi utama. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber yang dianggap paling otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam, mencakup Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fiqh munakahat yang menjadi rujukan para ulama dalam membahas persoalan pernikahan, termasuk di dalamnya ketentuan mahar. Beberapa kitab klasik yang menjadi acuan utama antara lain Mukhtasar Al-Quduri, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, serta karya-karya Wahbah Az-Zuhaili yang memuat pandangan lintas mazhab secara komprehensif. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber pendukung, meliputi jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, buku-buku akademik di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah, peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kompilasi Hukum Islam, fatwa-fatwa lembaga keagamaan seperti MPU Aceh dan DSN-MUI, serta artikel ilmiah yang membahas isu serupa dari berbagai sudut pandang.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Setiap sumber yang dihimpun dikaji relevansinya terhadap pokok permasalahan, yakni keabsahan saham sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Setelah data terkumpul secara memadai, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan ini berupaya menggambarkan objek kajian secara sistematis dan objektif, lalu menganalisisnya secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memetakan berbagai pandangan ulama klasik maupun kontemporer, mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan di antara mereka, serta menarik kesimpulan yang kontekstual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dalam mengkaji perbedaan pandangan antar mazhab fiqih. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai spektrum pandangan ulama terhadap isu mahar dalam bentuk instrumen finansial modern seperti saham. Kerangka maqashid syariah turut digunakan sebagai pisau analisis tambahan guna menilai kemaslahatan dan relevansi penggunaan saham sebagai mahar dari dimensi tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan harta dan keberlangsungan kesejahteraan keluarga.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat empat kriteria yang menjadi tolak ukur keabsahan sebuah objek sebagai mahar. Pertama, objek mahar harus mengandung nilai ekonomis yang dapat diakui, meskipun syariat tidak menetapkan batas kuantitas secara kaku (Awaliyah et al., 2024). Kedua, objek harus bersifat halal dan bebas dari unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir (Maloko & Ridwan, 2017). Ketiga, objek tidak boleh berasal dari praktik ghasab karena akan menggugurkan status maharnya meskipun akad pernikahannya tetap sah. Keempat, wujud dan jenis objek harus teridentifikasi secara transparan pada saat akad dilangsungkan guna menutup celah ketidakpastian (Kohar, 2022). Untuk lebih mudah memahaminya keempat kriteria tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria keabsahan objek mahar dalam hukum Islam

No	kriteria	keterangan	status
1	Memiliki nilai ekonomis	Objek mahar harus memiliki harga yang dapat diakui secara sosial maupun hukum; syariat tidak menetapkan batas kuantitas secara kaku	wajib
2	Halal dan bebas unsur terlarang	Objek harus bebas dari riba, gharar, dan maisir; barang najis atau haram tidak dapat diterima sebagai mahar	Wajib
3	Bukan hasil ghasab	Objek tidak boleh diambil dari hak milik orang lain tanpa izin; jika ghasab maka status mahar gugur meski akad tetap sah	Wajib
4	Wujud dan jenis jelas (anti-gharar)	Jenis, spesifikasi, dan nilai objek harus teridentifikasi secara transparan saat akad berlangsung guna menghindari potensi sengketa	Wajib

Tabel 2. Pandangan ulama klasik tentang saham sebagai mahar

Ulama/sumber	mazhab	Pandangan pokok	kategori
Imam Syafi'i	Syafi'iyah	Tidak ada batas minimal nilai mahar; keabsahan bertumpu pada kejelasan dan kepastian objek, bukan besaran nominalnya; merujuk hadis kebolehan cincin besi (~Rp4.250,78) sebagai mahar	fleksibel

Imam Quduri	Hanafiyyah	Menetapkan ambang batas minimal sepuluh dirham (~Rp42.492,40); nilai saham wajib melampaui angka tersebut agar memenuhi syarat keabsahan; bersandar pada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib Ra.	kuantitatif
Ibnu Qudamah	Hanbaliyyah	Menegaskan sahnya transaksi antarmitra dalam perserikatan; pemegang saham berposisi sebagai mitra perseroan sehingga saham sah dipindahtangankan	perserikatan
Wahbah Az-Zuhaili	Lintas mazhab	Bermuamalah dengan saham diperbolehkan karena saham merepresentasikan bukti kepemilikan sah atas entitas bisnis	kepemilikan

Tabel 3. Pandangan ulama kontemporer tentang saham sebagai mahar

Ulama/ lembaga	Afiliasi	Pandangan pokok	Status
Yusuf Al-Qaradawi	Internasional	Membolehkan transaksi saham selama terbebas dari unsur riba; kebolehan ini secara logis memperluas penggunaannya sebagai objek mahar	Boleh
Majma' Fiqih Islami (1992)	Internasional	Muktamar ke-7 secara resmi mengizinkan perdagangan saham dalam bingkai muamalah Islam sepanjang mematuhi ketentuan perseroan yang berlaku	Boleh
Jaih Mubarak	DSN-MUI Indonesia	Mahar dapat berbentuk instrumen turunan dari uang/benda; saham memenuhi syarat karena pengalihan kepemilikannya terstandarisasi secara elektronik; namun risiko fluktuasi nilai perlu diantisipasi	Boleh bersyarat
H.M. Yuseran	Indonesia	Menetapkan empat syarat kumulatif: kesepakatan kedua pihak, transparansi nilai dan	Boleh bersyarat

		jumlah saham, basis syariah, serta penyebutan eksplisit sebagai mahar dalam akad	
Tokoh Muhammadiyah Makassar	Indonesia	Mendasarkan kebolehan pada kaidah al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah; tidak ada nash yang secara eksplisit melarang saham syariah sebagai mahar sehingga hukumnya boleh	Boleh

Tabel 4. Perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer

Aspek perbandingan	Ulama klasik	Ulama kontemporer
Dasar kebolehan	Prinsip nilai dan kejelasan objek berdasarkan hadis dan ijtihad mazhab	Kaidah al-ibahah, konsensus lembaga internasional, dan analogi instrumen keuangan modern
Batas minimal nilai	Imam Syafi'i: tidak ada batas; Imam Quduri: minimal 10 dirham (~Rp42.492,40)	Tidak menetapkan batas nominal spesifik; lebih menekankan transparansi nilai saat akad
Mekanisme serah terima	Mensyaratkan kemampuan serah terima nyata (qabd) tanpa merinci teknisnya	Mengakui serah terima digital melalui sistem elektronik pasar modal sebagai qabd yang sah
Persyaratan tambahan	Kehalalan objek dan ketiadaan unsur ghasab	Basis syariah perusahaan, kesepakatan kedua pihak, dan penyebutan eksplisit dalam akad
Titik persamaan	Keduanya sepakat bahwa nilai ekonomis, kejelasan objek, dan kemampuan serah terima merupakan tiga pilar utama keabsahan mahar	
Sifat perbedaan	Teknis dan kontekstual, bukan substantif; ulama klasik membangun prinsip universal sedangkan ulama kontemporer mengoperasionalisasinya pada instrumen keuangan modern	

## Pembahasan

Istilah mahar berasal dari bahasa arab, tepatnya dari bentuk Masdar (*mahram*) atau kata kerja (*Mahara-yamaharu-maharan*). Secara terminologis, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari pihak calon suami kepada calon istri yang akan dinikahnya sebagai representasi ketulusan hati. Esensi dari pemberian ini adalah untuk memupuk rasa cinta di antara kedua belah pihak. Objek mahar sendiri tidak hanya sebatas benda fisik seperti uang dan emas, melainkan mencakup jasa seperti mengajar atau memerdekakan (Winaro, 2020).

Para ahli hukum (fuqaha) sering kali merelevansikan istilah mahar dengan istilah lainnya seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah. Merujuk pada pemahaman tersebut maka mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanggung jawab dari akad nikah. Menariknya, meskipun status hukumnya adalah wajib berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Hadis, namun dari keduanya tidak memberikan rincian spesifik dari bentuk, jenis, dan ukurannya (Kohar, 2022). Prinsip seperti ini sebenarnya memberikan ruang bagi calon pria untuk menawarkan mahar dalam batas kewajaran. Artinya, nilai mahar tidak ditentukan secara sepihak saja, melainkan lahir dari titik temu antara kedua belah pihak keluarga dengan mempertimbangkan

kesanggupan ekonomi si pria serta tradisi yang lazim dijalankan di lingkungan mereka (Ramadhan, 2021). sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Qs. At-Talaq: 7)

Pentingnya pemberian mahar juga ditegaskan didalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ فَاكْلُوهُ هَبًّا مَّا رِيًّا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” ( QS. An-nisa : 4 )

Ayat ini memberikan penegasan bahwa mahar dalam pernikahan merupakan hak mutlak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kedudukan mahar sangat penting karena bukan hanya sekedar formalitas saat akad nikah, melainkan sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan tinggi kepada wanita (Asma et al., 2024). Para ulama juga telah menyepakati kewajiban tersebut tanpa adanya perbedaan pendapat. Meski demikian, perdebatan muncul ketika menentukan siapa sebenarnya subjek yang dituju (*mukhatab*) dalam ayat tersebut. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir meyakini bahwa perintah tersebut ditujukan kepada para suami agar mereka memberikan mahar kepada istrinya. Di sisi lain, Abu Salih berargumen bahwa sasaran ayat tersebut adalah para wali. Hal ini didasari atas kritik terhadap tradisi jahiliyah di mana wali sering kali mengambil mahar memelai Wanita, sehingga Allah melarang praktik tersebut dan memerintahkan agar mahar diserahkan sepenuhnya kepada memperlai wanita (Khotibi, 2023).

Dalam ajaran agama islam, mahar bisa berbentuk apa saja, mulai dari uang tunai, perhiasan, perabotan rumah tangga, hewan ternak, jasa, barang dangangan, hingga benda-benda lain yang dianggap bernilai jika semuanya halal dan memiliki nilai yang diakui. Yang terpenting, mahar itu harus jelas dan bisa dipastikan. Bisa secara spesifik seperti tiga juta rupiah, atau cukup disebutkan secara umum seperti emas atau sekarung beras. Nah, masalah muncul ketika mahar sama sekali tidak bisa ditentukan nilainya dari sisi manapun. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mazhab hanafi, syafi'i, dan hambali sepakat bahwa akad nikahnya tetap sah, namun maharnya dianggap gugur dan diganti dengan mahar *mitsil* (mahar yang setara dengan Perempuan sekelasnya). Berbeda dengan pandangan mazhab maliki yang mengambil sikap lebih tegas bahwa akad semacam itu dinyatakan fasid atau tidak sah, dan wajib di fasakh sebelum terjadi hubungan suami istri. Namun apabila keduanya sudah bercampur, maliki pun akhirnya mengakui sahnya akad tersebut dengan syarat tetap menggunakan mahar *mitsil* sebagai gantinya (Mustakim et al., 2024).

Secara umum, mahar memang seringkali diwujudkan dalam bentuk aset materi atau uang. Meski begitu, dalam prespektif hukum islam, mahar bisa saja berbentuk jasa atau manfaat tertentu yang diberikan oleh memelai pria. Konsep mahar non-materi ini sebenarnya sudah memiliki rujukan yang jelas, salah satunya tertuang dalam firman Allah pad surah Al-Qasas ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِن أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”( Al-Qasas: 27)

Imam Syafi'i memandang bahwa tidak ada batasan baku terkait wujud mahar dalam sebuah pernikahan. Apa pun yang mengandung nilai, entah berbentuk barang nyata ataupun layanan tertentu, sah dijadikan mahar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Lebih jauh, beliau menekankan pentingnya kelayakan nilai mahar itu sendiri, sehingga tidak boleh dianggap remeh atau tidak berarti. Jika dikaji melalui lensa fiqih mazhab Syafi'iyah, mahar menempati posisi yang sangat krusial dalam menetapkan sah atau tidaknya sebuah ikatan pernikahan. Dengan demikian, fungsi mahar melampaui sekadar lambang penghargaan, melainkan turut membentuk konsekuensi hukum yang mengikat. Para ulama mazhab ini secara umum mengklasifikasikan mahar ke dalam dua bentuk pokok. Bentuk pertama disebut Mahar Sahih, yakni mahar yang secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan syariat, mencakup kejelasan jenis, kepastian kepemilikan, serta nilai manfaat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Bentuk kedua dikenal sebagai Mahar Fasid, yakni mahar yang dinilai cacat karena tidak sesuai standar syar'i, sehingga membuka celah permasalahan hukum yang dapat mengancam keabsahan maupun kesempurnaan akad pernikahan yang dilangsungkan (Utama & Fitriyah, 2025).

Dalam konteks pelaksanaannya, penyerahan mahar lazimnya berlangsung bersamaan dengan momen akad nikah, meskipun terdapat kelonggaran untuk menunaikannya setelah prosesi akad selesai dijalankan. Secara substansial, mahar dapat dipilah menjadi dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah Mahar Musamma, yaitu mahar yang nominal maupun wujudnya telah ditetapkan secara jelas sejak permulaan, baik diucapkan langsung dalam rangkaian akad maupun melalui kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya. Mahar jenis ini menuntut pelunasan penuh manakala pasangan suami istri telah menjalani kehidupan bersama secara hakiki, bahkan sekalipun pernikahan tersebut di kemudian hari terbukti mengandung cacat hukum, seperti ditemukannya hubungan kemahraman atau terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi pihak istri. Akan tetapi, apabila perceraian berlangsung sebelum kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya dimulai, maka kewajiban suami hanyalah membayar separuh dari nilai mahar yang telah disepakati sebelumnya. Kategori kedua adalah Mahar Misil, yaitu mahar yang nominalnya belum ditetapkan, baik sebelum akad maupun pada saat akad itu sendiri dilangsungkan. Penetapan besarnya dilakukan kemudian dengan merujuk pada standar mahar yang berlaku bagi perempuan lain dalam kondisi yang sebanding, khususnya dari kalangan kerabat dekat maupun komunitas yang melingkupinya. Proses penetapan ini turut mempertimbangkan sejumlah variabel penting, antara lain kedudukan sosial, keadaan personal yang bersangkutan, serta berbagai faktor kontekstual lain yang dipandang relevan (Roshidah & Rohmanu, 2024).

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 huruf D Kompilasi Hukum Islam, mahar dimaknai sebagai bentuk pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada perempuan yang dinikahinya. Wujudnya beragam, mulai dari harta benda, uang tunai, hingga layanan atau jasa tertentu, dengan syarat keseluruhannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku (Nugroho et al., 2025). Ketentuan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 30 KHI yang menyatakan bahwa penetapan nominal maupun bentuk mahar sepenuhnya bertumpu pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila mahar belum sempat diserahkan pada momen prosesi berlangsung, maka kewajibannya beralih status menjadi tanggungan utang yang tetap harus ditunaikan oleh pihak suami di kemudian hari.

Khusus di wilayah Aceh, pengaturan mahar memiliki pijakan normatif yang kokoh melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Fatwa tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban finansial seorang laki-laki kepada perempuan yang lahir dari terjalinnya hubungan hukum maupun biologis tertentu, dan seluruhnya menjadi hak eksklusif sang perempuan tanpa campur tangan pihak lain (Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Dari sisi kewenangan penetapan, besaran dan jenis mahar bagi seorang gadis ditentukan oleh wali mujbir. Sementara itu, bagi perempuan yang tidak memiliki wali mujbir atau berstatus janda, kewenangan penuh dalam menentukan maharnya ada di tangan mereka sendiri. Fatwa ini juga mempertegas bahwa harta yang dibawa dalam masa pertunangan atau proses pinangan hukumnya adalah hadiah semata dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari mahar. Adapun dalam hal pernikahan yang urung dilaksanakan, mahar yang telah diserahkan sebagian wajib dikembalikan. Yang menarik, fatwa ini turut

menegaskan bahwa suatu pernikahan tetap dipandang sah secara hukum meskipun mahar tidak dilafalkan secara eksplisit dalam rangkaian akad (Fadlillah et al., 2024).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kajiannya menguraikan beragamnya sudut pandang para ulama lintas mazhab dalam memaknai konsep mahar. Mazhab Hanafi memosisikan mahar sebagai hak finansial yang diperoleh perempuan melalui terjadinya akad nikah maupun hubungan suami istri yang nyata. Imam Abu Hanifah secara khusus menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang melekat dalam pernikahan dan kedudukan hukumnya setara dengan kewajiban nafkah. Berbeda dengan itu, Mazhab Maliki mendefinisikan mahar secara lebih ringkas sebagai bentuk imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada istri atas kehalalan hubungan suami istri yang terjalin. Sementara Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai kewajiban yang dapat timbul dari tiga kondisi, yakni terselenggaranya akad pernikahan, terjadinya hubungan intim, maupun hilangnya kehormatan seorang perempuan dalam situasi yang tidak disengaja. Adapun Mazhab Hambali mengonseptualisasikan mahar sebagai nilai pengganti dalam ikatan pernikahan yang nominalnya bisa ditetapkan bersamaan dengan akad atau disepakati sesudahnya atas dasar kerelaan bersama dengan bantuan hakim. Lebih dari itu, mazhab ini juga mengakui mahar sebagai bentuk kompensasi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti hubungan yang terjadi akibat kesalahpahaman atau syubhat, maupun karena adanya unsur paksaan yang melatarbelakanginya (Shabah et al., 2022).

Menurut pandangan ulama mazhab diatas maka Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa bermuamalah dengan saham diperbolehkan karena pemegang saham pada hakikatnya adalah mitra dalam sebuah Perseroan. Sejalan dengan itu, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menegaskan sahnya transaksi antarmitra dalam sebuah perserikatan. Dari aspek syariah, Yusuf Qardhawi juga membolehkan jual beli saham selama terbebas dari unsur riba. Hal ini diperkuat oleh consensus ulama dalam Keputusan muktamar ke-7 majma' fiqih Islami (1992) yang mengizinkan perdagangan saham sepanjang mematuhi regulasi perusahaan yang berlaku. Secara teksni, Darmawan Sjahril mendefinisikan saham sebagai efek berharga milik emiten yang merepresentasikan bukti kepemilikan seseorang atas sebuah Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, seorang investor yang membeli saham secara otomatis memegang hak kepemilikan atas Perusahaan tersebut (Fadlillah et al., 2024).

Saham merupakan instrumen finansial yang merepresentasikan hak kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar modal. Jika ditinjau melalui kacamata fiqih muamalah, kepemilikan saham pada dasarnya diperkenankan sepanjang perusahaan yang menjadi objek investasi tersebut bergerak di bidang usaha yang halal serta bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir (Nurhasanah et al., 2024). Dalam hubungannya dengan institusi pernikahan, saham berpotensi dijadikan sebagai wujud mahar selama perolehannya melalui jalur yang halal dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Konsep mahar berbasis instrumen investasi ini pun turut mendapatkan legitimasi dalam kerangka hukum positif, dengan catatan seluruh syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan terpenuhi secara komprehensif. Dengan demikian, penggunaan saham sebagai mahar tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitasnya sebagai aset bernilai ekonomi, melainkan juga oleh sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, sehingga kedudukannya tetap sah dan memiliki kepastian dari aspek yuridis.

Terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati secara seksama dalam perspektif hukum Islam terkait hal ini. Pertama, dari dimensi nilai dan kepastian hukum, harga saham memang dikenal bersifat fluktuatif mengikuti dinamika kondisi pasar yang terus berubah. Kendati demikian, saham tetap diakui sebagai aset yang memiliki bobot ekonomi yang nyata dan terukur (Sari et al., 2017). Apabila saham yang dijadikan mahar bersumber dari perusahaan yang beroperasi di bawah naungan prinsip syariah, maka kedudukannya sebagai mahar semakin kuat dan lebih terjamin dari sudut pandang hukum Islam. Kedua, berkenaan dengan aspek kemampuan penyerahan atau qabd, saham yang dewasa ini umumnya hadir dalam format digital tetap memungkinkan terjadinya pengalihan kepemilikan melalui mekanisme sistem elektronik yang telah terstandarisasi (Putri & Tarina, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rukun penyerahan dalam sebuah akad tetap

dapat terpenuhi meskipun prosesnya tidak berlangsung dalam bentuk serah terima fisik secara langsung. Ketiga, dari aspek transparansi, kejelasan nilai saham pada saat akad nikah dilangsungkan menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Penetapan nilai secara transparan ini dimaksudkan untuk menutup celah masuknya unsur gharar, sehingga tidak melahirkan ketidakpastian maupun potensi perselisihan yang dapat muncul di masa mendatang.

Sebagian ulama memandang bahwa saham dapat dijadikan mahar selama memenuhi ketentuan umum mahar dalam islam. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa saham memiliki nilai yang jelas, memberikan manfaat, serta dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Namun tidak semua ulama sependapat. Ada yang menilai bahwa saham mengandung unsur gharar terutama karena nilainya yang dapat berubah-ubah mengikuti kondisi pasar. Atas dasar itu, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam membolehkan saham sebagai mahar. Namun disisi lain terdapat pula pandangan yang mengambil posisi tengah, yaitu membolehkan penggunaan saham sebagai mahar dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah adanya kejelasan nilai pada saat akad serta memastikan bahwa saham tersebut tidak berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam (Utama & Fitriyah, 2025).

Atas dasar itu, penggunaan saham sebagai mahar dianggap sah karena telah memenuhi kriteria sebagai aset bernilai dan berharga. Terkait kedudukan hukumnya, imam Malik memiliki pandangan yang ketat dengan menjadikannya sebagai mahar rukun nikah yang wajib disebut saat prosesi akad. Di sisi lain, tiga mazhab lainnya sepakat bahwa mahar adalah syarat sah pernikahan, yang berarti keberadaannya tidak boleh diabaikan atau dihapus dalam kesepakatan pernikahan (Fadlillah et al., 2024).

Dalam kerangka maqashid syariah, penggunaan saham sebagai maskawin dapat dikategorikan sebagai pemenuhan aspek *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang berorientasi pada kemaslahatan rumah tangga. Meskipun syari'at memberikan kebebasan dalam menentukan jenis mahar, namun hak perempuan atas pemberian tersebut tetap bersifat absolut sebagai simbol komitmen seorang suami. Ketika saham disepakati sebagai mahar, maka status aset finansial tersebut sepenuhnya beralih menjadi milik istri. Lebih dari sekedar simbol, mahar dalam bentuk instrument investasi ini memiliki nilai yang sangat strategis sebagai penguat ekonomi keluarga. Kapasitas saham yang dapat dicairkan atau dikembangkan sebagai investasi jangka panjang memberikan jaminan stabilitas finansial dan perlindungan bagi kesejahteraan dalam rumah tangga di masa depan (Utama & Fitriyah, 2025).

Pandangan mengenai penggunaan saham sebagai mahar sejatinya dibolehkan dalam islam. Hal ini tidak terlepas dari semangat ajaran nabi Muhammad SAW yang sejak awal memang tidak ingin menjadikan mahar sebagai sesuatu yang memberatkan pihak laki-laki. Beliau sangat memahami bahwa setiap calon pengantin pria memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda, sehingga fleksibilitas dalam bentuk mahar menjadi hal yang penting. Prinsip inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama dalam melihat berbagai bentuk mahar, termasuk aset modern seperti saham. Sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

*Dari Aisyah bahwasannya Rasul bersabda, "sesungguhnya pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling mudah (ringan) biayanya"* (Mustakim et al., 2024).

Ketika saham dipilih sebagai wujud mas kawin dalam sebuah pernikahan, terdapat sejumlah kriteria substantif yang harus terpenuhi agar kedudukannya dinyatakan sah menurut perspektif syariat Islam. Kriteria pertama berkaitan dengan kandungan nilai ekonomis yang melekat pada saham tersebut. Segala sesuatu yang difungsikan sebagai mahar pada prinsipnya harus merupakan barang atau jasa yang memiliki harga dan dapat diapresiasi secara ekonomi (Awaliyah et al., 2024). Meskipun syariat tidak menetapkan batas kuantitas tertentu, baik minimal maupun maksimal, yang tidak diperkenankan adalah menjadikan sesuatu yang sama sekali tidak bernilai sebagai mahar. Selama objek yang diserahkan mengandung manfaat yang dapat diakui, maka keabsahannya sebagai mahar tetap terjaga dan tidak perlu dipersoalkan.

Kriteria berikutnya menyangkut aspek kehalalan dan kemanfaatan dari objek mahar itu sendiri. Setiap benda yang dijadikan mahar mutlak harus bersifat halal dan suci serta dapat dimanfaatkan secara nyata. Konsekuensinya, segala jenis barang yang diharamkan atau tergolong najis, seperti minuman beralkohol, daging babi, maupun darah, tidak dapat diterima sebagai mahar karena syariat Islam tidak mengakui nilai apapun yang terkandung di dalamnya (Maloko & Ridwan, 2017). Kriteria ketiga menyoroti asal-usul perolehan saham yang dijadikan mahar, yakni bahwa saham tersebut tidak boleh bersumber dari praktik ghasab. Ghasab sendiri merujuk pada tindakan mengambil alih hak milik orang lain secara sepihak tanpa niat mencuri namun tanpa seizin pemiliknya. Apabila saham yang diserahkan sebagai mahar ternyata merupakan hasil ghasab, maka status mahar tersebut gugur dan tidak sah, walaupun akad pernikahan yang mengiringinya tetap dipandang sah di mata hukum.

Kriteria keempat dan terakhir berhubungan dengan keharusan adanya kejelasan wujud dan jenis saham yang diserahkan. Mahar dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat memunculkan perselisihan di kemudian hari. Dengan kata lain, saham yang dijadikan mahar harus dapat diidentifikasi secara jelas dari sisi jenis, spesifikasi, maupun kondisinya pada saat akad dilangsungkan. Tidak dipandang sah secara hukum apabila mahar yang disebutkan bersifat kabur, ambigu, atau tidak diketahui secara pasti wujud maupun karakteristiknya (Kohar, 2022).

Dalam pandangan imam syafi'i, penggunaan saham sebagai mahar pernikahan ternyata diperbolehkan. Pandangan ini bukan muncul begitu saja, melainkan berangkat dari penelaah beliau terhadap hadist Nabi SAW yang secara eksplisit membolehkan mahar berupa cincin besi sebuah benda yang bahkan nilainya belum tentu mencapai satu dirham. Jika dikonverikan ke dalam mata uang rupiah, satu dirham sendiri hanya setara dengan sekitar 4.250,78. Angka yang terbilang kecil, namun justru di sinilah letak kedalaman ijtihad imam syafi'i. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam pandangan mazhab syafi'i, mahar tidak mensyaratkan adanya Batasan nilai minimal dan prinsip ini berlaku pula Ketika mahar yang diberikan berbentuk saham. Inti dari keabsahan mahar, menurut prespektif ini, bukan terletak pada pada besaran nominalnya, melainkan pada kejelasan dan kepastian objek yang diserahkan sebagai mahar itu sendiri. Dengan demikian, selama saham yang dijadikan mahar memenuhi kriteria kejelasan dan dapat diserahterimakan secara nyata, maka kedudukannya secara hukum adalah sah. Adapun dalil dalil yang menjadi landasan argumentasi imam syafi'i dalam menetapkan pandangan ini adalah sebagai berikut:

*"Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar unfuknya?" Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "Carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan apapun." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai hafalan dari surah Al Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surah ini dan itu." -Dia menyebutkan surahnya, Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku akan menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah Al Qur'an. Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu dirham, tetapi dia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan."*

Saham yang dijadikan sebagai mahar pernikahan pada dasarnya diperbolehkan karena yang menjadi tolak ukur utama sebuah mahar bukanlah wujud fisiknya, melainkan sejauh mana ia memiliki nilai dan harga yang dapat diakui. Hal ini bahkan tercermin dari contoh dalam dalam hadits di atas, bahwa cincin pun dapat dijadikan mahar semata-mata karena ia bernilai bukan karena bentuknya yang istimewa. Menarik, imam Syafi'i tidak pernah menetapkan batas minimal dalam hal kadar mahar. Sikap beliau ini lahir dari kepedulian yang mendalam terhadap para calon mempelai pria, agar mereka tidak terbebani oleh ketentuan yang justru mempersulit niat mulia mereka untuk menikah. Dengan membiarkan kadar mahar bersifat fleksibel, imam Syafi'i seolah

ingin memastikan bahwa pernikahan tetap menjadi sesuatu yang mudah dijangkau oleh siapa pun (Mustakim et al., 2024).

Imam Quduri juga punya pandangan yang cukup tegas mengenai saham yang dijadikan sebagai mahar pernikahan. Dalam kitabnya yang terkenal, *Mukhtasor Al-Quduri*, beliau menyebutkan bahwa ada batas minimum yang wajib dipenuhi yaitu nilainya tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Artinya, jika saham yang dijadikan sebagai mahar nilainya dibawah angka tersebut, maka mahar itu dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum.

Dasar hukum yang digunakan Imam Quduri dalam menetapkan ketentuan mahar berupa saham ini bersumber dari metode istinbat yang beliau lakukan terhadap hadits, beliau berpandangan bahwa mahar dalam bentuk saham harus memiliki nilai kebendaan yang jelas dan terukur, serta nilainya wajib melampaui batas minimal sepuluh dirham, ketentuan ini didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib Ra. Sebagaimana tercantum berikut ini:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ

Di riwayatkan dari sahabat Ali R.A. beliau bersabda bahwasannya Mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. (Ad- Daroqutni).

kajian ini menemukan bahwa sejumlah otoritas keilmuan Islam memberikan penegasan yang saling menguatkan satu sama lain. Imam Quduri, misalnya, secara eksplisit mensyaratkan bahwa mahar dalam pernikahan Islam harus berwujud harta yang terukur dan bernilai secara nyata. Penegasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan mendapat penguatan dari kalangan ulama Hanafiyyah yang selangkah lebih jauh dengan menetapkan ambang batas kuantitatif, khususnya ketika mahar ditunaikan dalam wujud saham, di mana nilainya tidak diperkenankan turun di bawah sepuluh dirham. Jika angka tersebut ditransformasikan ke dalam satuan rupiah yang lebih mudah dipahami masyarakat Indonesia, maka sepuluh dirham Uni Emirat Arab kurang lebih setara dengan 42.492,40 rupiah. Implikasinya cukup tegas, bahwa setiap pasangan yang memilih saham sebagai mahar pernikahannya wajib memastikan nilai saham yang diserahkan melampaui angka empat puluh dua ribu rupiah sebagai pemenuhan standar minimum yang telah digariskan para ulama terdahulu (Mustakim et al., 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa fleksibilitas bentuk mahar turut mendapat legitimasi dari Jaih Mubarak selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI. Ia menegaskan bahwa mahar tidak harus terkungkung dalam bentuk uang tunai semata, melainkan dapat berupa jasa, benda fisik tertentu, bahkan instrumen yang merupakan turunan dari keduanya. Persyaratan kuncinya adalah bahwa mahar tersebut harus memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan yang sah dari suami kepada istri (Batavia, 2021). Berdasarkan logika ini, saham dinilai absah difungsikan sebagai mahar mengingat karakternya sebagai derivasi dari uang maupun aset benda. Meskipun demikian, Jaih Mubarak mengingatkan bahwa pilihan ini mengandung dimensi risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat nilai saham bersifat sangat kontekstual dan bisa sangat bervariasi bahkan tidak mendapat pengakuan di wilayah tertentu.

Pandangan serupa turut dikemukakan oleh H.M. Yuseran yang menegaskan bahwa secara prinsip tidak ada larangan dalam menjadikan saham sebagai mahar pernikahan. Perspektif historis yang ia tawarkan cukup menarik, bahwa jauh sebelum instrumen saham dikenal, emas bahkan cincin besi pun telah lazim difungsikan sebagai mahar yang sah. Kendati demikian, keabsahan saham sebagai mahar tetap mensyaratkan terpenuhinya beberapa kondisi, yakni kesepakatan kedua belah pihak, transparansi nilai dan jumlah saham, basis syariah dari saham yang dipilih, serta penyebutan eksplisitnya sebagai mahar dalam rangkaian akad (Batavia, 2021). Sejalan dengan itu, seorang tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar turut memperkuat argumen ini dengan bersandar pada kaidah fiqih fundamental al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah, yang menegaskan bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah kebolehan selama tidak dijumpai dalil yang secara spesifik melarangnya. Bertolak dari kaidah tersebut, saham syariah dinyatakan layak dan sah difungsikan sebagai mahar karena secara simultan telah memenuhi persyaratan dari dimensi syariat maupun kelayakan ekonomisnya.

## Simpulan

Berdasarkan dalil-dalil dan prespektif ulama yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa Penggunaan saham sebagai mahar pernikahan sejatinya bukanlah sesuatu yang asing atau menyimpang dari syariat islam. Karena pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum islam. Kebolehan ini bukan lahir dari semangat modernisasi semata, melainkan berakar dari prinsip dasar yaitu fiqih muamalah yang menegaskan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Kebolehan tersebut juga bersifat bersyarat dan tidak mutlak. Karena para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa saham yang dijadikan sebagai mahar harus memenuhi beberapa ketentuan pokok, yaitu berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor halal dan berbasis syariah, nilainya harus jelas dan terukur pada saat akad berlangsung guna menghindari unsur gharar, dan diperoleh melalui cara yang sah dan tidak mengandung unsur riba maupun maisir, serta disebutkan secara eksplisit sebagai mahar dalam prosesi akad nikah. Apabila salah satu syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka keabsahannya sebagai mahar menjadi gugur secara hukum.

Jika kita perhatikan kondisi masyarakat indonesia hari ini, terutama generasi muda yang akrab dengan dunia investasi terlihat bahwa mereka lebih condong mengikuti pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf As-Qaradawi serta Keputusan Majma'fiqih Islam 1992 yang membolehkan penggunaan saham dalam transaksi termasuk sebagai mahar dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dinilai lebih relevan dan kontekstual dengan kondisi pasar modal di era modern. Pandangan ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membuka ruang bagi mahar dalam bentuk barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Lebih dari itu, jika ditinjau dari prespektif maqasid syariah, mahar berupa saham justru memiliki nilai strategis yang lebih dari sekedar simbol. Saham yang diserahkan kepada istri sebagai mahar dapat berkembang menjadi aset investasi jangka panjang, sehingga turut berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga dimasa depan. Dengan kata lain, mahar saham bukan hanya urusan sah atau tidaknya dalam sebuah akad, melainkan juga cerminan dari visi membangun keluarga yang sejahtera secara finansial.

Akhirnya, fenomena mahar berupa saham yang semakin marak di Indonesia seharusnya tidak perlu disikapi dengan kecurigaan yang berlebihan, apalagi langsung dicap sebagai pengaruh dari budaya barat yang merusak tradisi pernikahan islam. Justru jika kita menelaah lebih dalam, ia merupakan cerminan dari semangat umat islam dalam berijtihad secara kontekstual, menyesuaikan ajaran agama dengan realitas zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Pada akhirnya apapun bentuk mahar yang dipilih, yang jauh lebih penting adalah bahwa esensinya tetap terjaga, yakni mahar sebagai wujud penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab seorang suami kepada Perempuan yang dipilihnya sebagai pendamping hidup, sebagaimana yang telah islam ajarkan sejak dahulu kala.

## Daftar Pustaka

- Al-azizi, M. I. (2025). *PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30* (Vol. 2).
- Asma, K., Yunita, I., & Machrus, A. (2024). MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN. *AL RASIKH: Jurnal Hukum Islam*, 13, 67-84.
- Awaliyah, F., Nelli, J., & Sayuti, H. (2024). Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2812-2824.
- Aziz, A., & Hidayatullah, S. M. (2021). SPEKULASI DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL SYARIAH (POTENSI KEBERADAAN DAN SOLUSI PENANGANAN). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 35-56.
- Batavia, O. E. P. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar Berupa Saham. *Redaksi Kumparan*.

- Fadlillah, I., Shabah, A. A., & Wastoni, O. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM Ihsan. *Maslahah: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 15(1), 47–64. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>
- Fathoni, M. N., & Siti Wahyuni. (2024). Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 276–287. <https://doi.org/10.32332/nprntt30>
- Febriansyah, D., & Umardani, A. (2024). Mahar Tiket Konser Coldplay Pernikahan Faridzaky Adhi Baskara Dan Anastasia Ayu Widyadhana Mahar Coldplay Concert Tickets for the Wedding of Faridzaky Adhi Baskara and Anastasia Ayu Widyadhana. *Of Islamic Family Law*, 4(1), 96–103.
- Khotibi, Di. (2023). KRITIK AL-QUR'AN TERHADAP TRADISI MAHAR: ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISA' AYAT 4. *KACA : Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 13, 74–88.
- Kohar, A. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 42–50. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>
- L.Irade, alfa singgani, Adam, A., & Tuafan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga*, 3(01), 194–197. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>
- Maloko, M. T., & Ridwan, M. S. (2017). Pemahaman Masyarakat Bugis Bone terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan. *Jurnal Diskursus Islam*, 05, 103–120.
- Mustakim, A., Muda, S., & Hakim, L. (2024). MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM SEBAGAI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: KOMPARASI PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I DAN IMAM QUDURI. *USRATUNĀ*, 8(1), 14–37.
- Nugroho, N. N., Mardhiah, A., Rahma, P., & Soliha, U. S. (2025). Analisis Komparatif Konsep Mahar menurut Mazhab Hanafiyah, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 211–220.
- Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 94–109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>
- Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437–444.
- Ramadhan, A. (2021). PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Roshidah, M., & Rohmanu, A. (2024). MAHAR VIRAL DI MEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 62–82. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3543>
- Sari, L. karlina, Achسانی, A. N., & Sartono, B. (2017). Pemodelan Volatilitas Return Saham: Studi Kasus Pasar Saham Asia Modelling Volatility of Return Stock Index: Evidence from Asian Countries. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Volume*, 18(1), 35–52. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.03>
- Shabah, M. A. A., Ardliansyah, M. F., & Hidayat, R. E. (2022). MAHAR PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga islam di indonesia. *Musawa*, 20, 175–185.
- Utama, J. A., & Fitriyah, R. (2025). Studi eksplorasi tentang mahar pernikahan berupa aset digital saham dalam perspektif Islam. *LitaskuNU: Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam*, 1(1), 35–46. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/39%0Ahttps://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/download/39/73>
- Wicaksono, falih akmal. (2023). PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45 SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN MALANG (Vol. 53, Issue 1). <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>